

3 RUAS JALAN DI PEKANBARU MULAI DIPERBAIKI, PEMKOT JANJII SEGERA MULUS



Sumber gambar:

https://www.cakaplah.com/assets/news/21042025/cakaplahcom_p3fkk_122526.jpg

Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, komitmen melakukan percepatan pembangunan jalan penghubung Sinaboi (Rohil) - Kota Dumai.

Hal itu disampaikan Gubri saat meresmikan Jembatan Duplikat Sei Masjid di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Purnama, Kota Dumai, Senin (21/4/2025).

Gubri mengatakan, perbaikan jalan dari Bagansiapiapi-Sinaboi menuju Dumai menjadi prioritas karena selama ini terhambat masalah pembebasan lahan yang berada di kawasan hutan.

"Besok tanggal 25 April saya akan rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (ATR/BPN) serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) pada 24 April 2025 di Pekanbaru. Ini berkaitan langsung dengan rencana perbaikan jalan Bagansiapiapi-Sinaboi-Dumai," kata Gubri.

Menurutnya, dua menteri tersebut memiliki peran kunci dalam kelancaran rencana pembangunan jalan penghubung Sinaboi-Dumai. Sebab kendala utama pembangunan jalan tersebut berada di status lahan yang masuk dalam kawasan hutan.

"Sebenarnya tidak ada masalah dengan pembebasan lahan karena tujuannya baik, untuk kepentingan masyarakat. Tapi karena statusnya tanah negara, maka proses pinjam pakai harus diselesaikan sesuai peraturan yang ada," sebutnya.

Gubri menyatakan, persoalan jalan Sinaboi-Dumai sudah lama terkendala karena masalah pinjam pakai lahan dengan perusahaan PT Diamon Timber belum selesai.

"Jalan Sinaboi-Dumai ini belum bisa tembus karena dulu ada persoalan pinjam pakai dengan Diamon Timber. Tapi setelah pinjam pakai ini diurus, pembangunan jalan bisa langsung kita lakukan," sebutnya.

Selain itu, Gubri juga membuka komunikasi dengan Komisi V DPR RI untuk mendorong percepatan dukungan dari pemerintah pusat.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan Komisi V agar diagendakan pertemuan bersama Menteri Perhubungan dan PUPR. Tujuannya agar usulan-usulan kita di Riau bisa diterima dan segera direalisasikan," benarnya.

Karena itu, Gubri optimis, jika pembangunan jalan Sinaboi-Dumai tersebut tuntas, maka mobilitas masyarakat akan jauh lebih efisien.

"Kalau jalan ini selesai, maka masyarakat Sinaboi bisa langsung ke Dumai dan lanjut ke Pekanbaru tanpa perlu memutar lewat Bagansiapiapi dan Ujung Tanjung. Ini akan memangkas jarak tempuh dan biaya transportasi," tutupnya

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/122526/2025/04/21/ini-langkah-gubri-abdul-wahid-percepat-pembangunan-jalan-sinaboidumai#sthash.hYbLFuZC.dpbs>, “Ini Langkah Gubri Abdul Wahid Percepat Pembangunan Jalan Sinaboi-Dumai”, 21 April 2025; dan
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/90913/bakal-temui-2-menteri-gubernur-riau-beberkan-.html>, “Bakal Temui 2 Menteri, Gubernur Riau Beberkan Langkah Strategis Percepat Jalan Sinaboi-Dumai”, 21 April 2025.

Catatan:

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan

tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditegaskan salah satu urusan pemerintah wajib adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Jalan mempunyai fungsi dan peran yang besar sebagai penghubung antar daerah dan meningkatkan perekonomian di daerah, atas dasar inilah jalan harus diperhatikan kondisinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan keuangan ialah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (1) dan (3) Peraturan Gubernur ini dinyatakan cara penyaluran bantuan keuangan antara lain:

1. Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Penyaluran dana Bantuan Keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap II sebesar progres fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah progress pekerjaan minimal sebesar 55%;
 - c. Tahap selanjutnya sesuai dengan progress hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau